

REKONSTRUKSI PROPORTIONAL LIABILITY DALAM TANGGUNG JAWAB PEMBAYARAN ROYALTI PERFORMING RIGHTS PADA KONSER KOMERSIAL: Analisis Putusan Agnez Mo versus Ari Bias

Imelda Martinelli, Waty Go, Vincent Anderson

Universitas Tarumanagara, Indonesia

*Corresponding Author:

imeldam@fh.untar.ac.id, waty.205240306@stu.untar.ac.id,
vincent.205240166@stu.untar.ac.id

Abstract

The copyright dispute between Agnez Mo and Ari Bias concerning the commercial performance of the song “Bilang Saja” raises fundamental questions regarding the legal construction of performing rights royalty obligations under Indonesian Law. The case exposes a normative tension between Article 9 and article 23 paragraph (5) of Law number 28 of 2014 on Copyright, particularly in relation to the requirement of direct authorization from the copyright holder and the collective royalty management mechanism established under Government Regulation Number 56 of 2021. The commercial court decision ordering the singer to pay 1.5 billion rupiah in damages reflected a textual interpretation of the author’s exclusive rights. However the reversal by the Mahkamah Agung Republic of Indonesia at the appeal emphasized procedural accuracy regarding legal standing (Error In Persona)and highlighted the role of concert organizers as commercial users deriving direct economic benefits from performance. This research adopts a normative judicial method employing statutory and case analysis approaches. The findings suggest that Indonesia’s copyright regime has substantively embraced a collective royalty management model administered by the Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Consequently, liability for performing rights royalties should , in principle, be proportionally allocated to commercial event organizers or users, unless otherwise contractually stipulated. Divergent interpretations of statutory provisions risk creating legal uncertainty and potentially disrupting the sustainability of the national music industry. This article proposes a doctrinal reconstruction grounded in legal certainty and legal protection theories to ensure a balanced framework between safeguarding authors economic rights and providing predictable legal standards for performers and industry stakeholders.

Keywords : Copyright Law, Performing Rights, Royalty Liability, Legal Certainty, Legal Protection, Music Industry Dispute

PENDAHULUAN

Industri musik nasional pada saat ini berkembang dengan pesatnya seiring meningkatnya pertunjukan komersial. Namun, perkembangan tersebut tidak senantiasa diiringi dengan kepastian hukum terkait mekanisme pembayaran royalti performing rights. Sengketa antara Agnez Mo dan Ari Bias memperlihatkan bahwa terjadi gesekan hukum yang menimbulkan konflik antara hak eksklusif pencipta dan praktik pertunjukan oleh penyanyi yang sebelumnya merekam lagu tersebut dalam album resmi. Lagu “Bilang Saja” yang dirilis dalam album *And*

The Story Goes tahun 2003 di bawah label Aquarius Musikindo menjadi salah satu contoh objek sengketa, masalah itu muncul ketika dinyanyikan oleh Agnez Mo dalam 3 (tiga) konser dalam 3 (tiga) hari berturut-turut di HW Super Club Surabaya pada tanggal 25 Mei 2023, H Club Jakarta pada tanggal 26 Mei 2023 dan di HW Super Club Bandung pada tanggal 27 Mei 2023 tanpa izin langsung kepada Ari Bias sebagai pencipta. Setelah ketiga konser tersebut berakhir, Ari Bias menghubungi manager Agnez Mo guna menanyakan perihal ketiadaan izin/lisensi dari Ari Bias dan menyatakan telah menerapkan sistem *direct licensing* atas lagu-lagu ciptaannya. Atas dasar Agnez Mo tidak memperoleh izin/lisensi dari Ari Bias, maka Agnez Mo dianggap telah melakukan pelanggaran hak cipta sebagaimana diatur Pasal 9 ayat (2) UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta).¹ Kontroversi semakin meruncing karena Pencipta mengklaim adanya pelanggaran terhadap hak ekonominya, sedangkan pihak penyanyi berpendapat bahwa kewajiban royalti selayaknya merupakan tanggung jawab penyelenggara konser. Merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik yang disahkan Presiden Jokowi pada 30 Maret 2021. Ari Bias mengemukakan dua aturan royalti yaitu *Royalty Mechanical* dan *Royalty Performing*. Menurut Royalti Mechanical itu urusannya dengan label dan publisher, sedangkan untuk Royalti performing AB beranggapan bahwa beliau berhak atas hak tersebut melalui LMKN ((Lembaga Manajemen Kolektif Nasional). Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) lahir berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-Undang tersebut mengamanatkan LMKN untuk menangani pengumpulan royalti penggunaan karya cipta lagu dan musik di Indonesia. LMKN mempunyai kewenangan untuk mengoleksi (mengumpulkan) royalti atas penggunaan karya cipta lagu dan musik dari para pengguna komersial dengan tarif yang ditetapkan dan disahkan dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dan mendistribusikannya kepada para Pencipta, Pemegang Hak dan Pemilik Hak Terkait melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK).²

Putusan Pengadilan Niaga menerima gugatan Ari Bias dan menjatuhkan sanksi kepada penyanyi dalam hal ganti rugi sebesar Rp 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) dengan nilai evaluasi kerugian masing-masing Rp 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) per-konser melalui Putusan Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst pada 30 Januari 2025.³ Namun, belakangan putusan ini menuai kritikan dari kalangan praktisi hukum di bidang kekayaan intelektual. Putusan ini dinilai kurang tepat bila ganti rugi (sebagai pembayaran royalti) dibebankan kepada Agnes Mo sebagai penyanyi. Seharusnya, pembayaran royalti dibebankan kepada penyelenggara konser. Apalagi, Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta memberi pengecualian bahwa tidak setiap penggunaan ciptaan lagu harus izin pencipta. Beleid itu berbunyi “*Setiap orang dapat melakukan Penggunaan Secara Komersial Ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Pencipta dengan membayar imbalan kepada Pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LKM).*” Penetapan tarif juga harus melihat secara kesatuan dari UU Hak Cipta hingga Surat Keputusan Menteri Kementerian Hukum dan HAM Nomor: HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016 tentang Pengesahan Tarif Royalti Untuk Pengguna Yang Melakukan Pemanfaatan Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait Musik dan Lagu.

¹ Sihombing, S. T. P., & Kristianto, N. (2025, 18 Februari). *Telaah Penggunaan Lagu Ciptaan dalam Putusan Agnes Mo vs Ari Bias*. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/telaah-penggunaan-lagu-ciptaan-dalam-putusan-agnes-mo-vs-ari-bias-lt67b434f44b7cf/>

² Mohamad Thaufiq Rachman. (2022). *Pengelolaan Royalti dari Pencipta Lagu yang Tidak Terdaftar di Lembaga Manajemen Kolektif oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional*. Dharmasisya, 2(2). Diakses dari <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1239&context=dharmasisya>

³ Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2025). *Putusan Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst*. Diakses dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pn-jakarta-pusat/tahunjenis/putus/tahun/2025.html>

Penentuan tarif royalti tersebut dihitung dari harga tiket, biaya produksi, dan lain-lain yang menjadi tanggung jawab penyelenggara. Misalnya, tarif royalti untuk konser musik dengan penjualan tiket dihitung berdasarkan hasil kotor penjualan tiket dikali 2% ditambah dengan tiket yang digratiskan dikali 1%.⁴ Akan tetapi Mahkamah Agung membatalkan gugatan tersebut dan mengabulkan permohonan kasasi melalui eksepsi yang disampaikan oleh pihak kuasa hukum Agnez Mo sebagai tergugat. Mahkamah Agung menganggap gugatan Ari Bias cacat formil dan dianggap kurang pihak (*Error in Persona*) dan membebaskan penyanyi dari segala tuntutan. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, *Judex Facti*/ Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum dan harus dibatalkan sesuai dengan Undang Undang No.28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang Undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang No.14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah oleh Undang Undang No.5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang No.3 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan mengeluarkan Putusan Nomor 825 K/Pdt.Sus-HKI/2025 pada 11 Agustus 2025.⁵ Adanya perbedaan putusan ini menunjukkan problematika penafsiran norma dalam UU Hak Cipta dan implementasi sistem kolektif royalti melalui LMKN.⁶

METODE

Penelitian hukum normatif (*Doctrinal Legal Research*) dengan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menganalisis :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung beserta perubahannya

Sedangkan pendekatan kasus dilakukan dengan mengkaji *Ratio Decidendi* putusan Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, jurnal ilmiah serta doktrin terkait kepastian hukum dan perlindungan hukum. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode interpretasi yang sistematis dan teleologis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

ANALISIS YURIDIS HAK CIPTA DAN SISTEM PERADILAN DALAM SENGKETA ROYALTI PERTUNJUKAN

⁴ Mhukumonline.com. (2025, 18 Februari). *Melihat Kembali Pertimbangan Putusan Agnes Mo vs Ari Bias*. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-kembali-pertimbangan-putusan-agnes-mo-vs-ari-bias-lt67b4693717b3a/?page=2>

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Diakses dari <https://jdih.bkn.go.id/common/dokumen/UU%20NOMOR%2048%20TAHUN%202009@KEKUASAAN%20KEHAKIMAN.pdf>

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Diakses dari <https://peraturan.go.id/uu-no-28-tahun-2014>

Hak Eksklusif Pencipta dalam UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ⁷ menegaskan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. Dalam konteks lagu dan/atau musik, hak tersebut meliputi hak moral dan hak ekonomi. Hak ekonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) memberikan kewenangan penuh kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk melakukan pengumuman, penggandaan, pendistribusian, pertunjukan, komunikasi, dan penyewaan ciptaan. Ketentuan ini memperlihatkan bahwa penggunaan lagu dalam suatu konser komersial pada prinsipnya termasuk kategori “pengumuman” atau “pertunjukan” yang merupakan bagian dari hak ekonomi pencipta. Namun demikian, norma tersebut tidak dapat dibaca secara terpisah dari ketentuan lain dalam undang-undang yang sama. Pasal 23 ayat (5) memberikan pengaturan bahwa penggunaan ciptaan dalam suatu pertunjukan dapat dilakukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pencipta sepanjang kewajiban pembayaran royalti tetap dipenuhi. Norma ini menimbulkan konsekuensi bahwa sistem perlindungan hak cipta di Indonesia tidak semata-mata berbasis izin individual, melainkan juga mengakomodasi mekanisme kolektif. Dengan demikian, terdapat keseimbangan antara perlindungan hak eksklusif pencipta dan kelangsungan praktik industri pertunjukan. Selain itu, Pasal 81 dan Pasal 87 menegaskan bahwa pengelolaan royalti dapat dilakukan melalui Lembaga Manajemen Kolektif. Artinya, dalam praktik penggunaan lagu secara komersial, pembayaran royalti tidak selalu harus dilakukan secara langsung kepada pencipta, melainkan dapat melalui lembaga yang diberi kewenangan berdasarkan undang-undang. Ketentuan ini menjadi sangat relevan dalam sengketa royalti pertunjukan, karena menentukan siapa yang memiliki tanggung jawab hukum atas pembayaran tersebut.

Pengelolaan Royalti Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 ⁸ hadir sebagai aturan pelaksana dari Undang-Undang Hak Cipta, khususnya dalam hal pengelolaan royalti lagu dan/atau musik. Regulasi ini mempertegas peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sebagai lembaga yang berwenang mengkoordinasikan penghimpunan dan pendistribusian royalti dari pengguna komersial kepada pencipta dan pemilik hak terkait. Dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 secara sistematis membangun skema bahwa setiap penggunaan lagu dalam layanan publik yang bersifat komersial, termasuk konser musik diwajibkan untuk membayar royalti melalui LMKN. Tarif royalti ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM serta dihitung dari variabel ekonomi seperti hasil penjualan tiket, biaya produksi, serta bentuk komersialisasi lainnya. Oleh karena itu, apabila terjadi sengketa atas pembayaran royalti pertunjukan, maka analisis hukumnya harus mempertimbangkan struktur tanggung jawab kolektif sebagaimana dirancang dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021. Adapun dengan mengabaikan mekanisme ini akan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan tumpang tindih klaim.

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Diakses dari <https://peraturan.go.id/uu-no-28-tahun-2014>

⁸ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/164434/pp-no-56-tahun-2021>

Prinsip Kekuasaan Kehakiman dan Penerapan Hukum oleh Hakim

Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009⁹ tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim memiliki kewenangan untuk mengadili dan memutus perkara berdasarkan hukum dan keadilan. Pasal 5 ayat (1) menegaskan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Artinya, dalam perkara hak cipta, hakim tidak hanya terpaku pada teks normatif, tetapi juga harus mempertimbangkan praktik industri dan sistem pengelolaan kolektif yang berlaku. Asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut juga menghendaki agar sengketa hak cipta diselesaikan secara efektif tanpa menimbulkan beban yang tidak proporsional bagi salah satu pihak. Oleh karena itu, dalam mengadili sengketa royalti pertunjukan, hakim seharusnya mempertimbangkan secara komprehensif siapa subjek hukum yang secara nyata memperoleh manfaat ekonomi dari suatu pertunjukan komersial. Ketika suatu gugatan hanya diarahkan kepada penyanyi tanpa melibatkan penyelenggara konser sebagai pihak yang secara faktual menerima keuntungan ekonomi utama, maka terdapat potensi ketidaksempurnaan subjek hukum dalam perkara tersebut. Dalam doktrin hukum acara perdata, kondisi demikian dapat dikualifikasikan sebagai *error in persona* atau kurang pihak, yang berdampak pada cacat formil gugatan.

Kewenangan Mahkamah Agung dalam Pemeriksaan Kasasi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung¹⁰ sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Mahkamah Agung dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus permohonan kasasi terhadap setiap putusan pengadilan di bawahnya. Dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung tidak lagi memeriksa fakta, melainkan menilai apakah *judex facti* telah menerapkan hukum dengan benar. Apabila ditemukan kesalahan penerapan hukum atau ketidaktepatan dalam menentukan subjek hukum yang bertanggung jawab, maka Mahkamah Agung dapat membatalkan putusan tersebut. Kewenangan ini merupakan perwujudan prinsip *checks and balances* dalam sistem peradilan, sekaligus menjamin terciptanya keseragaman penerapan hukum. Salah satu peran utama Mahkamah Agung adalah sebagai kasasi.¹¹ Dalam perkara hak cipta, peran Mahkamah Agung menjadi sangat strategis karena putusannya dapat menjadi rujukan penting bagi praktik industri musik dan pengelolaan royalti di masa mendatang.

Analisis Normatif Terhadap Tanggung Jawab Pembayaran Royalti

Jika ditelaah secara sistematis bahwa ternyata Undang-Undang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 sebenarnya telah merancang mekanisme yang relatif jelas mengenai kewajiban pembayaran royalti pertunjukan. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 menegaskan bahwa pembayaran royalti pertunjukan dilakukan melalui mekanisme kolektif oleh pengguna komersial kepada Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Dengan demikian, sistem hukum Indonesia sebenarnya telah memilih model *collective licensing*, bukan

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Diakses dari <https://jdih.bkn.go.id/common/dokumen/UU%20NOMOR%2048%20TAHUN%202009@KEKUASAAN%20KEHAKIMAN.pdf>

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/46965/uu-no-14-tahun-1985>

¹¹ Dimas Gibran Satrio Utomo. (2025). *Peran Mahkamah Agung dalam Menegakkan Prinsip Keadilan dalam Sistem Peradilan Indonesia*. Aliansi, 2(1). Diakses dari <https://journal.appihi.or.id/index.php/Aliansi>

direct individual licensing dalam konteks konser. Pelanggaran hak ekonomi terjadi sebagai akibat dari ketegangan interpretatif antara Pasal 9 dan Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pasal 9 dengan jelas memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk mengumumkan dan mempertunjukkan ciptaannya. Namun hal ini berbeda dengan konteks hukum yang tertulis pada pasal 23 ayat (5), yang membuka ruang penggunaan komersial dalam pertunjukan “boleh” tanpa izin terlebih dahulu sepanjang royalti dibayarkan. Ketidaksinkronan redaksional diantara kedua pasal tersebut menimbulkan interpretasi hukum antara “hak eksklusif” dan “penggunaan tanpa izin terlebih dahulu” sehingga apabila tidak ditafsirkan secara utuh akan menimbulkan mispersepsi hukum. Konflik hukum muncul ketika gugatan hanya diarahkan kepada pelaku pertunjukan tanpa melibatkan penyelenggara konser sebagai pengguna komersial. Seperti Putusan tingkat pertama yang akhirnya menghukum penyanyi secara langsung dapat dipandang sebagai penerapan tekstual Pasal 9, namun kurang memperhatikan sistem kolektif yang diatur dalam PP No.56 Tahun 2021.

Sebaliknya, melalui kasasi yang diajukan oleh Agnez Mo sebagai pihak tergugat akhirnya disetujui dan dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia yang lebih menekankan pentingnya kejelasan subjek hukum (*error in persona*) dalam menjunjung tinggi prinsip kepastian hukum formil, dimana hak eksklusif pencipta tetap diakui dalam konteks pertunjukan komersial melalui pengelolaan kolektif. Dengan demikian, kewajiban pembayaran royalti lebih tepat dibebankan kepada penyelenggara atau pengguna komersial yang memperoleh keuntungan ekonomi langsung. Putusan Mahkamah Agung tersebut selaras dengan asas keadilan distributif, yaitu pembebanan tanggung jawab kepada pihak yang secara ekonomi bagi pihak yang menikmati manfaat terbesar. Jika penyanyi diposisikan sebagai satu-satunya pihak yang bertanggung jawab, tanpa mempertimbangkan peran promotor atau penyelenggara konser, maka konstruksi hukum tersebut berpotensi tidak proporsional.¹²

Oleh karena itu, harmonisasi antara norma hak eksklusif, mekanisme kolektif, dan praktik industri menjadi kebutuhan mendesak. Dengan demikian, beban pembayaran royalti secara normatif lebih tepat diarahkan kepada pihak penyelenggara atau pengguna komersial, bukan semata-mata kepada pelaku pertunjukan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa sistem hukum hak cipta Indonesia mengarah pada model collective management system, di mana relasi antara pencipta dan pengguna tidak selalu bersifat individual dan langsung. Perlindungan preventif melalui sistem pencatatan ciptaan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mengatur hak eksklusif yang tertuang dalam Pasal 9 UU Hak Cipta dengan LMKN sebagai lembaga kolektif pengelola royalti. Sistem ini bertujuan untuk mencegah sengketa, dengan mengakomodir mekanisme pembayaran royalti yang sistematis, terstruktur dan sesuai standar hukum yang berlaku. Sementara itu, perlindungan represif terwujud melalui mekanisme gugatan perdata maupun sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 113 UU Hak Cipta. Pencipta memiliki hak untuk menuntut ganti rugi apabila terjadi penggunaan ciptaan tanpa izin atau tanpa pembayaran royalti.

Dari perspektif ini, gugatan yang diajukan oleh pencipta, merupakan bentuk perlindungan represif yang sah secara hukum. Namun, perlindungan hukum tidak boleh hanya dilihat dari kepentingan pencipta semata. Pelaku pertunjukan dan penyelenggara konser juga merupakan subjek hukum yang berhak atas kepastian dan keadilan. Apabila kewajiban royalti dibebankan secara tidak proporsional hanya kepada penyanyi, sementara penyelenggara sebagai penerima manfaat ekonomi utama tidak dimintakan tanggung jawab, maka perlindungan hukum menjadi

¹² Narwastuty, D. (2025). *Analisis Keadilan dalam Perjanjian Royalti antara Penulis Lagu dan Penyanyi di Industri Musik Indonesia*. Indonesian Journal of Social Development, 3(2). Diakses dari <https://journal.pubmedia.id/index.php/jsd/article/view/4553>

tidak seimbang. Pembatalan putusan oleh Mahkamah Agung dapat dipahami sebagai upaya mengembalikan keseimbangan perlindungan hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah, lembaga kasasi berwenang mengoreksi kesalahan penerapan hukum oleh *judex facti*. Koreksi tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan oleh penerapan hukum yang tidak tepat. Perlindungan hukum yang ideal dalam sengketa royalti pertunjukan harus memenuhi prinsip *proportional liability*, yakni tanggung jawab hukum dibebankan sesuai peran dan manfaat ekonomi masing-masing pihak. Penyanyi sebagai pelaku pertunjukan memiliki peran artistik, sedangkan penyelenggara memiliki peran komersial dan administratif. Konstruksi hukum yang adil harus membedakan kedua posisi tersebut.¹³

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan keseluruhan analisis dapat disimpulkan bahwa konstruksi Hukum Pembayaran Royalti *Performing Rights* dalam pertunjukan komersial seharusnya tidak lagi secara sempit dipahami sebagai kewajiban individual pelaku pertunjukan melainkan sebagai tanggung jawab proporsional dalam kerangka *Collective Licensing system* yang telah dirancang oleh Undang-Undang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 202. Putusan Mahkamah Agung yang menetapkan *Error in Persona* menunjukkan pentingnya ketepatan penentuan subjek hukum guna menjamin keputusan hukum formil sekaligus menjaga keseimbangan perlindungan antara pencipta, pelaku pertunjukan dan pengguna komersial. Novelty penelitian ini terletak pada formulasi model *Proportional Liability Performing Rights*, yaitu pembebanan tanggung jawab royalti kepada pihak yang secara nyata memperoleh manfaat ekonomi terbesar dari konser, yakni Penyelenggara atau Promotor, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian. Dengan demikian harmonisasi antara Pasal 9 dan Pasal 23 ayat(5) Undang-Undang Hak Cipta menjadi kebutuhan mendesak agar tidak terjadi multitafsir yang merugikan ekosistem industri musik nasional. Selain itu penguatan transparansi LMKN, standarisasi skema lisensi kolektif dan penegasan regulasi teknis mengenai pembagian tanggung jawab antar pihak menjadi rekomendasi penting untuk mencegah sengketa (*Dispute of Performing Rights Royalty*) di masa mendatang.

REFERENSI

- Dimas Gibran Satrio Utomo. (2025). Peran Mahkamah Agung dalam Menegakkan Prinsip Keadilan dalam Sistem Peradilan Indonesia. Aliansi, 2(1). Diakses dari <https://journal.appihi.or.id/index.php/Aliansi>
- hukumonline.com. (2025, 18 Februari). Melihat Kembali Pertimbangan Putusan Agnes Mo vs Ari Bias. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-kembali-pertimbangan-putusan-agnes-mo-vs-ari-bias-lt67b4693717b3a/?page=2>
- Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. (n.d.). Website Resmi LMKN. Diakses dari <https://www.lmkn.id/>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2025). Putusan Nomor 825 K/Pdt.Sus-HKI/2025. Diakses dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2025). Putusan Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst. Diakses

¹³ UU Hak Cipta, *Tuntutan Pidana Dapat Ditempuh Jika Upaya Perdata Gagal*
<https://www.mkri.id/berita/uu-hak-cipta,-tuntutan-pidana-dapat-ditempuh-jika-upaya-perdata-gagal-23432>

dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pn-jakarta-pusat/tahunjenis/putus/tahun/2025.html>

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (n.d.). UU Hak Cipta, Tuntutan Pidana Dapat Ditempuh Jika Upaya Perdata Gagal. Diakses dari <https://www.mkri.id/berita/uu-hak-cipta-tuntutan-pidana-dapat-ditempuh-jika-upaya-perdata-gagal-23432>

Mohamad Thaufiq Rachman. (2022). Pengelolaan Royalti dari Pencipta Lagu yang Tidak Terdaftar di Lembaga Manajemen Kolektif oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Dharmasiswa, 2(2). Diakses dari <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1239&context=dharmasiswa>

Narwastuty, D. (2025). Analisis Keadilan dalam Perjanjian Royalti antara Penulis Lagu dan Penyanyi di Industri Musik Indonesia. Indonesian Journal of Social Development, 3(2). Diakses dari <https://journal.pubmedia.id/index.php/jsd/article/view/4553>

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/164434/pp-no-56-tahun-2021>

Sihombing, S. T. P., & Kristianto, N. (2025, 18 Februari). Telaah Penggunaan Lagu Ciptaan dalam Putusan Agnes Mo vs Ari Bias. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/telaah-penggunaan-lagu-ciptaan-dalam-putusan-agnes-mo-vs-ari-bias-lt67b434f44b7cf/>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/46965/uu-no-14-tahun-1985>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Diakses dari <https://peraturan.go.id/id/uu-no-28-tahun-2014>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Diakses dari <https://jdih.bkn.go.id/common/dokumen/UU%20NOMOR%2048%20TAHUN%20009@KEKUASAAN%20KEHAKIMAN.pdf>